



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa analisis Dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas menyebutkan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Analisis Dampak Lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai Dampak Lalu Lintas dan Pembangunan Pusat kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Dampak Lalu Lintas.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan kabel.
6. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
7. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;
8. Bangkitan/ Tarikan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang bangkitan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Tujuan**Pasal 2**

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengetahui Dampak Lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, kesehatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas meliputi :

- a. pembangunan Pusat Kegiatan;
- b. pemukiman;
- c. infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan meliputi :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum meliputi :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.

f

- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. terowongan (*under pass*); dan/atau
 - j. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.

- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 7

Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 - 1). penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 2). cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - 3). perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 - 4). penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - 5). periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - 6). kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - 7). karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 - 8). penggunaan dan pemilihan model transportasi;
 - 9). metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
 - 1). Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 - 2). kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - 3). kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :

- 1). simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2). simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3). simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 - 4). simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
- 1). peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2). penyediaan angkutan umum;
 - 3). manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4). manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5). penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6). penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7). penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8). penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9). penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10). penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - 11). penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12). penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13). penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir;
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
- 1). kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2). peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;

- 3). kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- 4). kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
- 5). kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 12

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Kelima
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk jalan Provinsi;
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.

Pasal 14

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Gubernur;
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi;
- (2) Tim Evaluasi Dokumen hasil Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Gubernur mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

BAB III
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 19

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur untuk jalan provinsi.

Pasal 20

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

8

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dan huruf f.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22




Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
Dr. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	ASS. II	
Ir. H. HADO HASIMA, MT	KADISHUB	
EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARO Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 16-6-2016
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari;
Pada tanggal 16-6-2016
SEKRETARIS DAERAH,


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR : 26